



PENETAPAN

Nomor 54/Pdt.P/2023/PN Ffk

DEMI KEADILAN BERDASARAKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan dari:

YESAYA AKIL KORMPAULUN, Lahir di Lermatang, 6 Agustus 1990, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan MR Moh Yamin RT 001 RW 001 Kelurahan Fakfak Utara Distrik Fakfak Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 54/Pdt.P/2023/PN Ffk tanggal 9 Agustus 2023 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan ini;

Setelah membaca permohonan Pemohon dan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon dan Saksi-saksi yang diajukan di dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pada tanggal 9 Agustus 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak pada tanggal 9 Agustus 2023, dengan Register Permohonan Nomor 54/Pdt.P/2023/PN Ffk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang wanita bernama AMELI MALAYENANSY HUNINHATU sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 9271-KW-11082017-0003 dan tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak antara lain:
 - 1) Daud Metiwal Kormpaulun;
 - 2) Elon Falentein Kormpaulun;
3. Bahwa dalam perjalanan kehidupan keluarga Pemohon, famili atas nama ELIYA SUDJEBUN semenjak selesai Sekolah Menengah Kejuruan, famili tersebut datang dan tinggal bersama keluarga Pemohon

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2023/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tahun 2022;

4. Bahwa Pemohon bertindak menjadi wali pada Permohonan ini karena sejak ELIYA SUDJEBUN tamat SMK sudah ikut dan tinggal bersama Pemohon, keadaan lain adalah karena ELIYA SUDJEBUN ingin menjadi seorang Tentara Nasional Indonesia, mengingat orang tua dari ELIYA SUDJEBUN yang berada jauh di Kabupaten Kepulauan Tanimbar Provinsi Maluku, sehingga orang tua ELIYA SUDJEBUN tidak dapat segera ke Fakfak dengan alasan kondisi ekonomi, namun terkait keinginan anak ELIYA SUDJEBUN untuk mengikuti seleksi Calon TNI tersebut sehingga Ayah Kandung dari ELIYA SUDJEBUN atas nama YERI YEHUDA SUDJEBUN membuat Surat Pernyataan Orang Tua Wali tanggal 7 Agustus 2023 yang menerangkan bahwa ELIYA SUDJEBUN adalah anak Kandung dari YERI YEHUDA SUDJEBUN;
5. Bahwa Pemohon adalah Kakak Ipar dari ELIYA SUDJEBUN yang dengan ini menyatakan bahwa menyetujui dan memberi izin untuk mengikutinya;
6. Bahwa sejak ELIYA SUDJEBUN tinggal bersama Pemohon hingga diajakannya permohonan ini, ia berada dalam asuhan dan pengawasan Pemohon, demikian pula segala kebutuhannya menjadi tanggung jawab Pemohon;
7. Bahwa cita-cita atau keinginan ELIYA SUDJEBUN untuk menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI) sejak tamat SMK, maka setelah lulus SMK NEGERI 6 Kepulauan Tanimbar bersamaan dengan dibukanya penerimaan seleksi CALON TNI ANGKATAN DARAT, selanjutnya ELIYA SUDJEBUN mendaftarkan dirinya untuk mengikuti seleksi CALON TNI ANGKATAN DARAT dimaksud, namun sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi bagi setiap Pelamar yang memiliki Wali seperti halnya ELIYA SUDJEBUN adalah harus menyertakan Surat Penetapan Perwalian dari Pengadilan;
8. Bahwa untuk memperoleh Penetapan Wali dari Pengadilan atas nama ELIYA SUDJEBUN tersebut, maka Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Wali ini ke Pengadilan Negeri Fakfak;
Berdasarkan dalil-dalil diatas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Fakfak agar kiranya berkenan menerima dan memutuskan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Menetapkan Pemohon YESAYA AKIL KORMPAULUN adalah Wali Sah dari ELIYA SUDJEBUN khusus untuk mengikuti seleksi CALON TNI

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2023/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGKATAN DARAT;

3. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023, Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon di dalam persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Yesaya Akil Korpaulun dengan NIK 9109090608900002 yang diterbitkan di Fakfak tanggal 5 Maret 2021, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9203010608120003 atas nama Kepala Keluarga Yesaya Akil Korpaulun yang dikeluarkan tanggal 16 Januari 2023 dan ditandatangani oleh Samad Hindom, S.Sos., M.Si., Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Fakfak, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 8103-LT-29072022-0034 yang menerangkan bahwa di Batu Putih pada tanggal 4 Agustus 2003 telah lahir ELIYA SUDJEBUN dan ditandatangani oleh JULIUS SUMANIK, S.Sos., MPA., Kepala Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Tanimbar, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan yang menerangkan bahwa ELIYA SUDJEBUN telah lulus dari Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 6 Kepulauan Tanimbar dan ditandatangani oleh Astuty Dwi Wahyuni, S.S.,M.M.Pd., Kepala SMK Negeri 6 Kabupaten Kepulauan Tanimbar, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 9271-KW-11082017-0003 yang menerangkan bahwa di Kota Sorong pada tanggal 11 Agustus 2017 telah tercatat perkawinan antara YESAYA AKIL KORMPAULUN dengan AMELI MALAYENANSY HUNINHATU, diberi tanda bukti P-5;
6. Surat pernyataan penunjukan wali dari YERI YEHUDA SUDJEBUN yang merupakan orangtua kandung dari ELIYA SUDJEBUN kepada YESAYA AKIL KORMPAULUN, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti surat tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya serta diberi meterai yang cukup sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2023/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo. Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, oleh karena itu bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Ameli Malayenansy Huninhatu;

- Bahwa Pemohon saat ini berdomisili di Kabupaten Fakfak tepatnya beralamat di Jalan MR Moh Yamin RT 001 RW 001 Fakfak;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai anggota TNI;
- Bahwa Pemohon memiliki seorang istri bernama Ameli Malayenansy Huninhatu dan memiliki 2 (dua) orang Anak kandung yang bernama Daud Metiwal dan Wlon Falentein;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena adanya permohonan dari Pemohon mengenai permohonan perwalian Anak yang bernama Eliya Sudjebun karena untuk menandatangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam rangka akan mendaftar sebagai seorang Calon Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat;
- Bahwa ayah dan ibu dari Eliya Sudjebun saat ini berada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan tidak memungkinkan untuk datang ke Kabupaten Fakfak;
- Bahwa Pemohon merupakan Paman dari Eliya Sudjebun;
- Bahwa Eliya Sudjebun lahir di Batu Putih pada tanggal 4 Agustus 2003;
- Bahwa saat ini Eliya Sudjebun baru saja lulus SMK dan setelah lulus, Eliya Sudjebun ikut dan dititipkan kepada Pemohon;
- Bahwa dalam salah satu syarat pendaftaran, Pemohon wajib menyertakan surat penetapan perwalian dari Pengadilan;
- Bahwa terhadap permohonan penetapan wali tersebut, tidak ada Pihak lain yang merasa keberatan;

2. Saksi Lukiver Huninhatu;

- Bahwa Pemohon saat ini berdomisili di Kabupaten Fakfak tepatnya beralamat di Jalan MR Moh Yamin RT 001 RW 001 Kelurahan Fakfak Utara Distrik Fakfak Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai anggota TNI;
- Bahwa Pemohon memiliki seorang istri bernama Ameli

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2023/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malayenansy Huninhatu dan memiliki 2 (dua) orang Anak kandung yang bernama Daud Metiwal dan Wlon Falentein;

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena adanya permohonan dari Pemohon mengenai permohonan perwalian Anak yang bernama Eliya Sudjebun karena untuk menandatangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam rangka akan mendaftar sebagai seorang Calon Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat;
- Bahwa ayah dan ibu dari Eliya Sudjebun saat ini berada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan tidak memungkinkan untuk datang ke Kabupaten Fakfak;
- Bahwa Pemohon merupakan Paman dari Eliya Sudjebun;
- Bahwa Eliya Sudjebun lahir di Batu Putih pada tanggal 4 Agustus 2003;
- Bahwa saat ini Eliya Sudjebun baru saja lulus SMK dan setelah lulus, Eliya Sudjebun ikut dan dititipkan kepada Pemohon;
- Bahwa dalam salah satu syarat pendaftaran, Pemohon wajib menyertakan surat penetapan perwalian dari Pengadilan;
- Bahwa terhadap permohonan penetapan wali tersebut, tidak ada Pihak lain yang merasa keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan selanjutnya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan telah memohon penetapan, maka pemeriksaan dalam perkara permohonan ini sudah dianggap cukup dan Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan penetapan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini segala sesuatu yang tercatat dan dilampirkan dalam berita acara persidangan telah ikut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan pada pokoknya memohon agar Pemohon ditetapkan sebagai Wali sah terhadap kepentingan hukum Anak yang bernama Eliya Sudjebun khusus untuk mengikuti seleksi

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2023/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon TNI AD;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 dan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah untuk didengar keterangannya yaitu Saksi Ameli Malayenansy Huninhatu dan Saksi Lukiver Huninhatu oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai bukti surat dan keterangan saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon saat ini berdomisili di Kabupaten Fakfak tepatnya beralamat di Jalan MR Moh Yamin RT 001 RW 001 Kelurahan Fakfak Utara Distrik Fakfak Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai anggota TNI dan memiliki seorang istri serta dua orang Anak;
- Bahwa maksud dan tujuan adanya permohonan dari Pemohon mengenai permohonan perwalian Anak yang bernama Eliya Sudjebun khusus untuk mengikuti seleksi Calon Tentara Nasional Indonesia (TNI) AD;
- Bahwa ayah dan ibu dari Eliya Sudjebun saat ini masih berada di Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa Pemohon merupakan Paman dari Eliya Sudjebun dan Eliya Sudjebun sudah ikut dengan Pemohon dan dititipkan selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Eliya Sudjebun lahir di Batu Putih pada tanggal 4 Agustus 2003;
- Bahwa saat ini Eliya Sudjebun baru saja lulus SMK dan belum menikah;
- Bahwa dalam salah satu syarat pendaftaran, Pemohon wajib menyertakan surat penetapan perwalian dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut di atas, maka kini akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebelumnya bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah mengenai penetapan Pemohon sebagai wali sah dari seorang Anak bernama Eliya Sudjebun untuk mendaftar Calon TNI AD sehingga dalam permohonan perkara *a quo* tidak ada permasalahan hukum yang mengandung kewenangan (kompetensi) absolut dari peradilan lainnya dan permasalahan hukum dalam perkara *a quo* masih

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2023/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kewenangan peradilan umum khususnya Peradilan Negeri yang dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Fakfak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan MR Moh Yamin RT 001 RW 001 Kelurahan Fakfak Utara Kecamatan Fakfak Kabupaten Fakfak (Bukti P-1) dengan demikian Pengadilan Negeri Fakfak adalah Pengadilan Negeri yang berwenang menerima, memeriksa dan memutus perkara ini karena domisi Pemohon berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Fakfak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan mengenai perwalian pada pokoknya telah diatur dalam Pasal 330-418a KUHPerdara dan ketentuan yang terbaru telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 330 KUHPerdara yang pada pokoknya menyatakan bahwa yang dimaksud belum dewasa adalah semua orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan sebelumnya tidak pernah kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 359 KUHPerdara dalam paragraf (1) menyebutkan bahwa *"Bila Anak belum dewasa yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua dan yang perwaliannya sebelumnya tidak diatur dengan cara yang sah, Pengadilan Negeri harus mengangkat seorang wali, setelah mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah dan semenda"*. Selanjutnya dalam Pasal 359 KUHPerdara paragraf (2) menyebutkan bahwa *"Bila pengangkatan itu diperlukan karena ketidakmampuan untuk sementara waktu melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian, maka oleh Pengadilan Negeri diangkat juga seorang wali untuk waktu selama ketidakmampuan itu ada. Wali ini diberhentikan lagi oleh Pengadilan Negeri atas permohonan orang yang digantinya bila alasan-alasan yang menyebabkan ia diangkat. Bila pengangkatan itu diperlukan karena bapak atau ibu tidak diketahui ada tidaknya, tempat tinggal atau tempat kediaman mereka, maka oleh Pengadilan Negeri diangkat juga seorang Wali"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali disebutkan bahwa untuk dapat ditunjuk sebagai Wali karena orang tua tidak ada, orang tua tidak diketahui keberadaannya atau suatu sebab orang tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2023/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari: Keluarga Anak, Saudara, Orang lain atau Badan hukum harus memenuhi syarat penunjukan Wali dan melalui penetapan Pengadilan. Selanjutnya dalam Pasal 3 Ayat (2) diuraikan bahwa seseorang yang ditunjuk menjadi Wali sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diutamakan Keluarga Anak. Kemudian pada Ayat (3) diuraikan bahwa dalam hal keluarga Anak tidak ada, tidak bersedia atau tidak memenuhi persyaratan dapat ditunjuk Saudara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Pengadilan Negeri dapat melakukan pengangkatan Wali terhadap seseorang yang belum dewasa karena orang tua tidak ada, orang tua tidak diketahui keberadaannya atau suatu sebab orang tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya dengan menunjuk seseorang yang diutamakan adalah Keluarga Anak dan jika tidak bersedia maka dapat ditunjuk dari Saudaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa TNI (Tentara Nasional Indonesia) AD sedang menyelenggarakan penerimaan Calon TNI AD yang dimana secara administrasi membutuhkan penetapan perwalian dari Pengadilan dalam proses pendaftarannya apabila orangtua Calon peserta seleksi tersebut telah meninggal dunia atau berada di luar daerah tempat pendaftaran seleksi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi bahwa pada saat ini Ayah dan Ibu kandung dari Eliya Sudjebun masih berada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan selanjutnya telah menitipkan Anaknya untuk mengikuti seleksi Calon TNI AD;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran bahwa Eliya Sudjebun lahir di Batu Putih pada tanggal 4 Agustus 2003 dan belum menikah. Oleh karena itu, Saudara Eliya Sudjebun masih berusia 20 Tahun dan dianggap belum cakap bertindak dimuka hukum;

Menimbang, bahwa hal tersebut merupakan hak dari Eliya Sudjebun sebagai pemuda generasi penerus bangsa dan oleh karena orangtuanya berada di luar daerah Kabupaten Fakfak, maka Pemohon sebagai orang terdekat yang ingin bertindak sebagai Wali dari Eliya Sudjebun khusus untuk menandatangani kelengkapan bahan administrasi persyaratan mengikuti Seleksi Calon TNI AD;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan seperti yang tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa Hakim tidak melihat adanya penyelundupan hukum baik pada saat permohonan ini diajukan dan dikemudian hari serta tidak terdapat Pihak lain yang berkeberatan serta permohonan ini bukanlah termasuk permohonan yang dilarang oleh Buku II

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2023/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, maka permohonan permohonan Pemohon mengenai penetapan perwalian terhadap Saudara Eliya Sudjebun khusus untuk mendaftar seleksi Calon TNI AD patutlah untuk dikabulkan dengan ada perbaikan terhadap redaksi amar petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon, maka penetapan tersebut telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka kepada Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara permohonan;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pasal 330 KUHPperdata, Pasal 359 KUHPperdata, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon YESAYA AKIL KORMPAULUN sebagai Wali sah dari seorang Anak bernama ELIYA SUDJEBUN khusus untuk mengikuti seleksi Calon TNI AD;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023, oleh Iranda Careca Anindityo, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Fakfak diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Adolfina Durian, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Fakfak yang disampaikan kepada Pemohon secara e-court.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Adolfina Durian, S.Kom., S.H.

Iranda Careca Anindityo, S.H.

Perincian biaya-biaya:

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2023/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNPB Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Biaya ATK/Proses Rp100.000,00
3. Sumpah Rp100.000,00
4. Materai Rp 10.000,00
5. Redaksi Rp 10.000,00 +

Jumlah : Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)